

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari data yang diperoleh, terlihat bahwa kontribusi komponen pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah Pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo sangat fluktuatif. Hal ini banyak diakibatkan karena terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan dalam kurun waktu tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012. Pemberlakuan undang-undang yang berbeda-beda ini menyebabkan jenis pajak daerah mengalami banyak perubahan, antara lain menyebabkan penghapusan jenis pajak daerah dan di saat yang sama juga memberikan peluang dimungkinkannya ditarik jenis pajak daerah yang baru.
2. Sebagian besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo ditopang oleh pajak daerah seperti pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan walaupun ada beberapa pajak daerah yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

5.2 **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai bahan pertimbangan dikemukakan beberapa saran bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) kabupaten Sidoarjo maupun kepada peneliti selanjutnya, yaitu:

I. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) kabupaten Sidoarjo.

- 1) Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sudah baik sehingga harus dipertahankan dan mungkin lebih ditingkatkan lagi dengan cara memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah serta melakukan inovasi baru dalam pelayanan pajak daerah agar potensi penerimaan pajak daerah.
- 2) Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia agar lebih baik kepada wajib pajak dan menyederhanakan proses administrasi pajak.
- 3) Diharapkan mampu menggerakkan usaha-usaha yang berdampak meningkatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- 4) Seharusnya DPPKA melimpahkan wewenang pajak daerah kepada camat, RW, dan RT untuk melaporkan potensi-potensi baru yang ada di lingkungan Kabupaten Sidoarjo.

II. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitiannya yaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah agar lebih optimal dan generalisasi pada wilayah yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anonimus. *Draft Perubahan Perbup No 53 tahun 2008 Tentang Tupoksi dan UPTD DPPKA*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- _____. *Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
- _____. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- _____. *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 5 Tahun 2010 Tentang BPHTB*.
- _____. *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah*.
- _____. *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel*.
- _____. *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran*.
- _____. *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame*.
- _____. *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir*.
- _____. *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan*.
- _____. *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan*.
- _____. *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 11 Tahun 2011 Tentang PBB P2*.
- _____. *Perbup No 53 th 2008 Tentang Tupoksi DPPKA*.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit CV Andi
- Waluyo, 2003, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.